



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 21/PUU-XIV/2016

Tentang

Permufakatan Jahat Dalam Tindak Pidana Korupsi

- Pemohon** : **Drs. Setya Novanto**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU 31/1999) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Pengujian Pasal 15 UU 31/1999 bertentangan dengan Pasal Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945.
- Amar Putusan** : 1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
- 1.1 Frasa "*pemufakatan jahat*" dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, "***Pemufakatan jahat adalah bila dua orang atau lebih yang mempunyai kualitas yang sama saling bersepakat melakukan tindak pidana***";
 - 1.2 Frasa "*pemufakatan jahat*" dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, **“Pemufakatan jahat adalah bila dua orang atau lebih yang mempunyai kualitas yang sama saling bersepakat melakukan tindak pidana”**;

1.3 Frasa **“tindak pidana korupsi”** dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak maknai, **“tindak pidana korupsi yang dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14”**;

1.4 Frasa **“tindak pidana korupsi”** dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, **“tindak pidana korupsi yang dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14”**;

2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Tanggal Putusan : Rabu, 14 Desember 2016.
Ikhtisar Putusan :

Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang merupakan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), namun Pemohon dalam mengajukan permohonan ini tidak bertindak dalam kedudukan Pemohon sebagai warga negara Indonesia Anggota DPR RI.

Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi (Mahkamah), oleh karena yang dimohonkan pengujian undang-undang *in casu* UU 31/1999, maka Mahkamah berwenang untuk mengadilli permohonan *a quo*.

Berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon, dalam hal ini Pemohon menyatakan diri sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang potensial dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 15 UU 31/1999. Namun, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XIII/2015, maka warga negara Indonesia yang juga menyandang status sebagai anggota DPR-RI akan dipertimbangkan tersendiri terhadap kedudukan hukumnya sesuai dengan kerugian konstitusional yang didalilkan. Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya frasa “permufakatan jahat” dan frasa “tindak pidana korupsi” dalam Pasal 15 UU 31/1999, karena ketidakjelasan makna permufakatan jahat dalam Pasal 15 UU 31/1999 disebabkan Pasal 88 KUHP yang menjadi rujukan makna pemufakatan jahat tidak membedakan antara delik umum yang tidak mensyaratkan kualitas tertentu pada subjek delik dan delik kualitatif yang mensyaratkan kualitas tertentu sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Frasa “tindak pidana korupsi” dalam Pasal 15 UU 31/1999 tidak memenuhi syarat *lex certa*. Ketidacermatan perumusan pasal ini terlihat dalam frasa “tindak pidana korupsi” yang tidak menyebutkan jenis-jenis tindak pidana korupsi yang dimaksud karena sebagian delik korupsi tersebut bersifat umum dan sebagian lagi bersifat kualitatif. Perumusan Pasal 15 UU 31/1999 tidak memenuhi asas *lex certa* dan tidak memberikan kepastian hukum yang pada akhirnya tidak memberikan jaminan dan perlindungan hak asasi manusia sebagaimana yang dialami Pemohon. Pemohon telah diperiksa tiga kali dalam penyelidikan oleh Kejaksaan Agung atas dugaan tindak pidana korupsi pemufakatan jahat atau percobaan melakukan tindak pidana korupsi dalam perpanjangan kontrak PT. Freeport Indonesia. Dengan demikian Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak selaku Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut hal yang harus dijawab oleh Mahkamah yaitu, apakah benar frasa “*permufakatan jahat*” dalam Pasal 15 UU 31/1999 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai, “*Pemufakatan jahat adalah bila dua orang atau lebih yang mempunyai kualitas yang sama saling bersepakat melakukan tindak pidana*” dan apakah benar frasa “*tindak pidana korupsi*” dalam Pasal 15 UU 31/1999 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai, “*Tindak pidana korupsi yang dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14*”.

Bahwa pertama kali pemufakatan jahat diatur dalam Pasal 88 KUHP. Istilah asli pemufakatan jahat dalam KUHP (WVS) dalam bahasa Belanda ialah “*samenspanning*”. Dalam bahasa Inggris disebut *conspiracy*, dalam bahasa Indonesia disebut persekongkolan. Pemufakatan jahat dapat dilihat dari sisi subjektif dan objektif. Dari sisi subjektif pemufakatan jahat adalah niat di antara para pelaku untuk bersama-sama (*meetings of mind*) mewujudkan suatu kejahatan sedangkan dari sisi objektif pemufakatan jahat adalah adanya perbuatan pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam delik percobaan. Permufakatan jahat bukan tindak pidana yang berdiri sendiri akan tetapi bagian dari persiapan melakukan penyertaan tindak pidana, perbuatan tindak pidana, untuk membuat kesepakatan untuk melakukan tindak pidana tertentu yang secara tegas dinyatakan dalam undang-undang. Harus jelas tindak pidana yang mana yang akan dilakukan. Dalam tindak pidana pemufakatan jahat harus ada *meetings of minds* atau *mens rea (guilty mind)* karena pemufakatan jahat tersebut merupakan kejahatan *conspiracy* sehingga harus ada persamaan kehendak atau niat diantara orang-orang yang melakukan *conspiracy* pemufakatan jahat tersebut. Terhadap *meetings of mind* diperlukan adanya perbuatan, baik kelakuan, atau penimbunan akibat yang dilarang oleh Undang-Undang. Pemufakatan jahat merupakan perbuatan (*actus reus*) yang membutuhkan kesalahan atas perbuatan yang dilarang sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Adapun semua ketentuan dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14 UU 31/1999 adalah merupakan tindak pidana kualitatif yang memerlukan kualitas seseorang baik sebagai pegawai negeri atau pejabat negara untuk memenuhi unsur-unsur delik. Rumusan Pasal 15 UU 31/1999 adalah rumusan yang menggambarkan adanya kriminalisasi yang tidak sempurna (*uncompleted criminalization*) karena hanya memuat sanksi pidana saja, itu pun sanksi pidana yang dirujuk ke dalam pasal-pasal yang lain yaitu sanksi pidana yang ada di dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5

sampai dengan Pasal 14. Sementara berkenaan dengan *strafbaar-nya* atau perbuatan yang dilarangnya, pembentuk Undang-Undang hanya menyebutkan istilah-istilah yang berhubungan dengan istilah percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat atau persekongkolan. Istilah-istilah ini belum menggambarkan adanya *strafbaar*. Istilah ini hanya merupakan istilah tentang persoalan-persoalan atau konsep-konsep dalam hukum pidana. Padahal Pasal 15 UU 31/1999 adalah rumusan delik karena ada unsur subjek setiap orang yang ada unsur *strafbaar* (perbuatan yang dilarang), unsur *strafmaat* dan *strafsoort-nya*, jumlah dan jenis sanksinya akan tetapi pembentuk Undang-Undang tidak memberikan penjelasan, tidak memberikan unsur, tidak memberikan uraian tentang apa yang dimaksud dengan percobaan, pembantuan, dan pemufakatan jahat. Pemaknaan dan penafsiran kaidah norma pemufakatan jahat dalam norma *a quo* bertujuan untuk menguatkan dua hal. *Pertama*, memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat melalui seleksi normatif atau siapa sajakah yang jadi subjek yang dituju oleh norma hukum pidana dan mana yang tidak dituju oleh norma tersebut. *Kedua*, mencegah terjadinya kesewenang-wenangan penegak hukum terhadap masyarakat. Pemahaman tentang hakikat pemufakatan jahat ini menjadi sangat penting sebab berkaitan dengan hak konstitusional warga negara untuk mendapatkan kepastian hukum dan kenyamanan hidup dalam bernegara. Dengan demikian negara dalam penegakan hukum harus mampu menegakkan prinsip *due process of law and fair procedure* bukan semata-mata *crime control model*. Dengan demikian maka beralasan secara hukum untuk mengabulkan Pasal 15 UU 31/1999 sebatas berkaitan dengan frasa “pemufakatan jahat” bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak ditafsirkan “dikatakan ada pemufakatan jahat bila dua orang atau lebih yang mempunyai kualitas yang sama saling bersepakat melakukan tindak pidana”.

Bahwa frasa “tindak pidana korupsi” dalam Pasal 15 UU 31/1999 mencakup seluruh tindak pidana korupsi mempunyai unsur delik yang berbeda-beda. Penggunaan frasa “tindak pidana korupsi” tidak dapat menjelaskan unsur delik dari Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14 karena frasa “tindak pidana korupsi” hanyalah kata pengumpul dari berbagai delik yang diatur dalam UU 31/1999 dengan demikian berpotensi melanggar asas *lex certa, lex scripta, dan lex stricta* yang dapat melanggar HAM. Untuk mencegah pelanggaran tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa frasa “tindak pidana korupsi” harus ditafsirkan dengan tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14 UU 31/1999, sehingga dapat memberikan pedoman yang jelas dan tegas tentang perbuatan yang dilarang (*strafbaar*) menurut Undang-Undang *a quo*. Penafsiran di atas memenuhi alasan filosofis, teoritik dan praktis dalam merumuskan tindak pidana dalam suatu aturan pidana. Secara filosofis, aturan pidana bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas kepada masyarakat tentang perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilanggar yang harus dirumuskan secara jelas dan tegas sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang tidak benar sehingga bisa melindungi hak semua orang yang terlibat dan dalam proses hukum dan menempatkannya dalam kedudukan yang proporsional berdasarkan aturan hukum yang jelas. Setiap rumusan pidana paling tidak mencakup tiga komponen yaitu: subjek delik (*adressaat norm*), perbuatan yang dilarang (*strafbaar*) dan ancaman pidana (*strafmaat*). Bunyi Pasal 15 UU 31/1999 dan Penjelasan mengandung kontradiksi dengan Pasal 53 dan Pasal 56 KUHP, karena menurut teks Pasal 15 setiap orang melakukan perbuatan percobaan, pembantuan, ada pengurangan hukuman tanpa ada pengurangan dalam perbuatan pemufakatan jahat, maka sepatutnya ketentuan Pasal 15 UU 31/1999 ini dibatalkan, terutama karena substansinya merupakan hal yang berbeda dan juga ancaman hukumannya yang juga berbeda atas ketiga norma yang terkandung dalam pasal tersebut adalah norma yang berbeda.

Bahwa subjek delik menunjuk kepada orang-orang yang melakukan tindak pidana baik secara umum maupun yang mempunyai kualitas tertentu. Perbuatan yang dilarang (*strafbaar*) menunjuk pada bentuk perbuatan yang dilarang yang dirumuskan secara jelas, sedangkan ancaman pidana memuat tentang perbuatan yang diancam serta jenis hukuman yang akan dijatuhkan sehingga Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14 UU

31/1999 harus ditempatkan dalam bagian perbuatan yang dilarang bukan dalam bagian ancaman pidana sehingga dalam praktik mengharuskan menyertakan *“juncto”* sebab pemufakatan jahat bukanlah delik yang berdiri sendiri. Dengan demikian permohonan Pemohon beralasan menurut hukum.

Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
 - 1.1 Frasa *“pemufakatan jahat”* dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, ***“Pemufakatan jahat adalah bila dua orang atau lebih yang mempunyai kualitas yang sama saling bersepakat melakukan tindak pidana”***;
 - 1.2 Frasa *“pemufakatan jahat”* dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, ***“Pemufakatan jahat adalah bila dua orang atau lebih yang mempunyai kualitas yang sama saling bersepakat melakukan tindak pidana”***;
 - 1.3 Frasa *“tindak pidana korupsi”* dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak maknai, ***“tindak pidana korupsi yang dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14”***;
 - 1.4 Frasa *“tindak pidana korupsi”* dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, ***“tindak pidana korupsi yang dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14”***;
2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Terhadap Putusan Mahkamah ini, terdapat 3 (tiga) Hakim Konstitusi yaitu, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Manahan M.P Sitompul, yang memiliki pendapat berbeda (*dissenting opinions*), sebagai berikut:

1. Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna

Bahwa Pemohon dalam permohonan *a quo* menjelaskan kualifikasinya adalah sebagai perorangan warga negara Indonesia yang berstatus sebagai anggota DPR dan merupakan Pemohon yang sama dengan Pemohon dalam Putusan Nomor 20/PUU-XIV/2016.

Sementara itu, dalam Putusan Mahkamah Nomor 20/PUU-XIV/2016 tersebut, dengan berpegang pada pendapat Mahkamah dalam putusan-putusan sebelumnya, saya telah menegaskan pendirian saya bahwa perseorangan warga negara Indonesia dalam kualifikasi demikian tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak selaku pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 (vide pendapat berbeda Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna dalam Putusan Nomor 20/PUU-XIV/2016). Hingga saat ini saya tetap berpegang pada pendapat demikian sehingga pendapat hukum saya dalam Putusan Mahkamah Nomor 20/PUU-XIV/2016 berkenaan kedudukan hukum Pemohon berlaku pula terhadap permohonan *a quo*. Dengan demikian saya tetap berpendapat bahwa Mahkamah seharusnya menyatakan permohonan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

2. Hakim Konstitusi Suhartoyo

Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi selanjutnya disebut UU 31/1999 adalah Undang-Undang yang bersifat *lex specialis* dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sehingga memiliki kekhususan, termasuk di antaranya adanya kekhususan dari sisi materiil tentang tindak pidana percobaan, pembantuan, dan pemufakatan jahat. Bahwa ketentuan pemidanaan terhadap tiga jenis tindak pidana yang diatur dalam Pasal 53 ayat (1), Pasal 56, dan Pasal 88 KUHP adalah mengatur tentang perluasan pertanggungjawaban pidana terhadap suatu perbuatan pidana, pasal-pasal tersebut tidak berdiri sendiri, sehingga harus dilengkapi delik pokok.

Menimbang, bahwa dalam perspektif UU 31/1999, pemaknaan yang terkandung dalam ketentuan Pasal 15 adalah sama yang dimaksudkan adalah percobaan dan pembantuan yang terkandung dalam Pasal 53 dan Pasal 56 KUHP, sedangkan untuk pemukatan jahat tidak serta merta dapat mengadopsi dari Pasal 88 KUHP, mengingat ada pembatasan pada Pasal 103 KUHP yang mensyaratkan bahwa ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII buku ini berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh Undang-Undang ditentukan lain. Sedangkan pemufakan jahat diatur dalam Bab IX. Namun oleh karena modus tindak pidana korupsi yang semakin beragam, termasuk modus dengan cara pemufakan jahat dalam tindak pidana korupsi sangat dimungkinkan terjadi, maka sangatlah beralasan dan konstitusional ketika pemufakatan jahat tersebut dimasukkan sebagai bentuk perluasan pertanggungjawaban pidana dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 14 UU 31/1999, sebagaimana percobaan dan pembantuan dalam Pasal 53 dan Pasal 56 KUHP hanya khusus untuk pemufakatan jahat dalam UU 31/1999 sifatnya lebih spesifik dan sangat kontekstual yang dalam hal ini dalam perspektif tindak pidana korupsi. Hal tersebut dikarenakan pemufakatan jahat yang diatur dalam Pasal 88 KUHP ditujukan dalam konteks tindak pidana dalam Pasal 110 KUHP dan seterusnya yang secara limitatif telah disebutkan dalam Pasal 88 KUHP.

Menimbang, bahwa dalam perluasan pertanggungjawaban pidana baik percobaan, pembantuan atau pemukatan jahat dipersamakan pertanggungjawaban pidana dengan yang dikenakan terhadap pelaku tindak pidana, hal tersebut, tidak terlepas adanya tuntutan, bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa, hal ini sebagai konsekuensi yuridis dikarenakan telah sedemikian sistematis dan meluasnya perbuatan-perbuatan korupsi yang dapat menimbulkan dampak terhadap kerugian negara dan dapat menyengsarakan rakyat. Dan dari sanalah awal perbuatan korupsi dianggap sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Sehingga sekali lagi sangatlah berargumentatif dan konstitusional ketika niat jahat melakukan korupsi diberikan ancaman pidana yang sama dengan pelaku tindak pidana sebagaimana yang diatur pada Pasal 15 UU 31/1999.

Menimbang bahwa Pasal 15 UU 31/1999 adalah merupakan delik yang tidak berdiri sendiri akan tetapi harus dikaitkan dengan ketentuan yang ada pada Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14 hal ini dimaksudkan bahwa perbuatan seseorang baru dapat dijerat dengan tindak pidana percobaan, pembantuan atau pemufakatan jahat, apabila ada perbuatan dari seorang tersangka yang memang memenuhi ketentuan Pasal 2, Pasal 3, maupun Pasal 5 sampai dengan Pasal 14 UU 31/1999. Sehingga seharusnya permohonan Pemohon yang mengkaitkan syarat adanya kualitas seorang pelaku/tersangka yang harus dipenuhi di dalam Pasal 15 UU 31/1999 adalah sebuah permohonan yang bernuansa adanya rasa kekhawatiran atau ketakutan yang berlebihan.

Menimbang bahwa syarat utama seseorang/tersangka untuk dapat dijerat dengan Pasal 15 UU 31/1999 harus terpenuhi adanya dugaan pelanggaran ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14 UU 31/1999, sehingga ketika seseorang/tersangka yang memang tidak merasa melakukan perbuatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14 UU 31/1999 tidak perlu ada keraguan atau ketakutan. Sedangkan kualitas seseorang/tersangka seharusnya itu melekat kepada delik-delik utama yang ada pada pasal-pasal pokok yaitu Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14 UU 31/1999, bukan pada delik yang bersifat pelengkap atau perluasan pertanggungjawaban yang bersifat tidak mandiri, sebagaimana yang ada pada Pasal 15 UU 31/1999.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, delik yang diatur dalam Pasal 15 UU 31/1999 adalah sebuah bentuk perluasan dapat dipidananya perbuatan seseorang (*tatbestand-ausdehnungsgrund*) dalam tindak pidana korupsi. Dan hal tersebut adalah tidak bisa dilepaskan dari semangat daripada usaha pemberantasan tindak pidana korupsi yang harus dilakukan secara luar biasa (*extra ordinary*).

Menimbang bahwa dalam konteks apa yang dialami oleh Pemohon adalah adanya usaha dari pihak penyidik yang mencoba mengedepankan ketentuan Pasal 15 UU 31/1999 dari pada melakukan penyelidikan terlebih dahulu apakah ada delik-delik pokok yang ada pada Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14 UU 31/1999, menurut saya hal tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dilakukan oleh Penyidik dengan memanggil Pemohon mendasarkan pada ketentuan pada Pasal 15 UU 31/1999 adalah merupakan persoalan implementasi norma, bukan inkonstitusionalnya Pasal 15 UU 31/1999 dan oleh karenanya permohonan ini seharusnya DINYATAKAN DITOLAK.

3. Hakim Konstitusi Manahan M.P Sitompul

Adapun alasan menyatakan pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

Pasal 15 UU 31/1999

“Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.”

Pasal 53 KUHP

- (1) *Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.*
- (2) *Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam hal percobaan dikurangi sepertiga.*

Pasal 56 KUHP

Dipidana sebagai pembantu kejahatan:

1. *mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;*

2. mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Pasal 88 KUHP

Dikatakan pemufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan.

Bila dilihat rumusan dari Pasal 15 UU 31/1999 dapat dikatakan bahwa pasal *a quo* bukanlah merupakan suatu delik yang mengandung unsur-unsur tertentu, melainkan hanyalah suatu rumusan yang berisi petunjuk atau perintah kepada Jaksa Penuntut Umum dan Hakim agar bila mengajukan tuntutan atau menjatuhkan pidana Percobaan (Pasal 53 KUHP), Pembantuan (Pasal 56 KUHP) dan Pemufakatan Jahat (Pasal 88 KUHP) untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14 UU 31/1999. Jadi merupakan pedoman menjatuhkan *strafmaat* dalam UU 31/1999 secara khusus;

Sebenarnya ketentuan yang terdapat didalam Pasal 15 Undang-Undang *a quo* terdiri dari 3 (tiga) ketentuan yaitu percobaan dalam tipikor, pembantuan dalam tipikor, dan pemufakatan jahat dalam tipikor;

Penjelasan lebih lanjut mengenai apakah yang dimaksud perbuatan-perbuatan atau istilah percobaan, pembantuan, pemufakatan jahat dalam UU 31/1999 ataupun UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dan Undang-Undang lainnya yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi tidak menjelaskan unsur-unsur dan makna dari ketiga perbuatan tersebut;

Di dalam KUHP memang telah jelas dirumuskan apa yang dimaksud dengan Percobaan (Pasal 53 KUHP), Pembantuan (Pasal 56 KUHP) dan Pemufakatan Jahat (Pasal 88 KUHP). Ketentuan pidana tentang percobaan dan pembantuan dalam KUHP dapat digunakan terhadap ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, termasuk yang terdapat dalam UU 31/1999 berdasarkan Pasal 103 KUHP yang menyatakan "*Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan yang lain diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain*".

Dengan demikian secara sistematis ketentuan percobaan di Pasal 53 KUHP (Bab IV) dan ketentuan pembantuan di Pasal 56 KUHP (Bab V) tunduk pada ketentuan Pasal 103 KUHP. Oleh karena itu istilah percobaan dan pembantuan dalam Pasal 15 Undang-Undang *a quo* adalah identik dengan Pasal 53 dan Pasal 56 KUHP, karena UU 31/1999 sendiri tidak menentukan definisi dan unsur-unsur dari "percobaan" dan "pembantuan" tersebut.

Tetapi khusus istilah "pemufakatan jahat" dalam Pasal 88 KUHP (Bab IX), ketentuan ini tidak dapat dipakai dalam perundang-undangan pidana lainnya di luar KUHP, karena Pasal 88 KUHP tidak tunduk pada ketentuan Pasal 103 KUHP sehingga "pemufakatan jahat" dalam Pasal 15 Undang-Undang *a quo* tidak dapat mengacu pada Pasal 88 KUHP. Oleh karena itu, seharusnya UU 31/1999 memberi definisi atau menyebut secara jelas unsur-unsur pemufakatan jahat yang dimaksud dalam UU 31/1999.

Dalam hal UU 31/1999 tidak memberi rumusan unsur, cara melakukan atau penjelasan lebih lanjut mengenai "pemufakatan jahat" dan tidak dapat merujuk pada ketentuan Pasal 88 KUHP, maka norma "pemufakatan jahat" dalam Pasal 15 Undang-Undang *a quo* merupakan norma yang samar pengertiannya dan kedudukannya tidak jelas, sehingga tidak menjamin kepastian hukum.

Penafsiran atau pemaknaan terhadap suatu istilah yang pengertian dan unsur-unsurnya belum dinormakan secara tegas dan jelas dalam suatu Undang-Undang adalah mengabaikan persyaratan *lex scripta*, *lex stricta*, dan *lex certa* dari suatu norma Undang-Undang dan dapat merugikan hak konstitusional warga negara.

Oleh karena itu, berdasarkan petitum Pemohon yang menyatakan mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) maka frasa “pemufakatan jahat” dalam Pasal 15 UU 31/1999 harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan UUD 1945.